



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum

Syarat...

Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

7. Putusan...

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

3.Surat...

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 12/BA/KPU-Kab.Pati/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

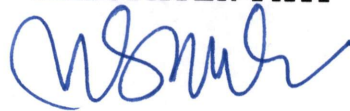
KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pati sebanyak **1.030.994 (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat)** pemilih, sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEDUA...

- KEDUA** : Jumlah persentase dukungan syarat bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 paling sedikit adalah **6,5 % (enam koma lima persen)** dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pati.
- KETIGA** : Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- KEEMPAT** : Jumlah dukungan minimum bagi bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah 6,5% (enam koma lima persen) x 1.030.994 (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) = 67.014,61 (enam puluh tujuh ribu empat belas koma enam puluh satu) dibulatkan menjadi **67.015 (enam puluh tujuh ribu lima belas)** orang pendukung.
- KELIMA** : Sebaran dukungan minimum bagi bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah 50% (lima puluh persen) x 21 kecamatan = 10,5 (sepuluh koma lima) dibulatkan menjadi **11 (sebelas)** kecamatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**



MUCH NASICH